



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat.

8. Pondok Pesantren, *Dayah, Surau, Meunasah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
10. Kiai, *Syekh, Ajengan, Buya, Nyai*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
12. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
13. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
14. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
16. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
 1. Pembinaan Pesantren;
 2. Pemberdayaan Pesantren;
 3. Rekognisi Pesantren;
 4. Afirmasi Pesantren; dan
 5. Fasilitasi Pesantren;
- c. koordinasi dan komunikasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- f. sistem informasi;
- g. tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
- a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musalla atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 6

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musalla atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, *klasikal*, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 12

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.

Pasal 13

Dalam pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat merujuk pada perencanaan pengembangan Pesantren Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren
Pasal 15

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 16

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. *istighosah*; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
- h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
 - l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - m. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;

- n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- o. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren
Pasal 20

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Afiriasi Pesantren
Pasal 21

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;

- c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren
Pasal 22

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.

- (2) Gubernur melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. Pemberdayaan Pesantren;
- h. Rekognisi Pesantren;
- i. Afirmasi Pesantren;
- j. Fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- m. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- n. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Sinergitas

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitasi Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - i. kerja sama antar Pesantren;
 - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister province*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga
Kemitraan
Pasal 27

- (1) Gubernur mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 28

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Provinsi;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Provinsi;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Provinsi; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.

- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 29

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;

- e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Jumlah anggota dan pembentukan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB XI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari dana perimbangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (1-41/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Jawa Barat, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Jawa Barat yang dikenal religius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Sejak lama, Jawa Barat dikenal sebagai gudangnya Pesantren di Indonesia. Hampir sepertiga jumlah pondok Pesantren yang ada di Indonesia berada di wilayah Jawa Barat. Data yang dirilis Kementerian Agama Republik Indonesia (2016), menunjukkan tidak kurang dari 28.984 pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebaran terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 8.428, atau hampir 28% dari jumlah keseluruhan. Gambaran data Pesantren berdasarkan tipe yaitu kategori penyelenggaraan kajian kitab sebanyak 5.136 pondok Pesantren dan penyelenggaraan kajian kitab dan pendidikan lainnya sebanyak 3.292 pondok Pesantren. Namun demikian data lain menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki paling kurang 12.000 pondok Pesantren. Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa masih banyak pondok Pesantren di Jawa Barat yang masih belum memiliki izin, sehingga belum terdata di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Jumlah santri di wilayah Jawa Barat berdasarkan kategori bermukim yaitu 237.555 santri laki-laki dan 198.688 santri perempuan. Sedangkan kategori santri yang tidak bermukim untuk laki-laki sebanyak 174.835 dan perempuan sebanyak 172.170 santri. Secara keseluruhan jumlah santri baik yang bermukim ataupun tidak bermukim sebanyak 783.284 santri.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Jawa Barat lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi terhadap Pesantren di Jawa Barat. Dengan demikian, maka Pesantren memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan visi Jawa Barat “*Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi*”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa *ukuwah*, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan “jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme” adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “jiwa keilmuan” adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan “jiwa *ukuwah*” adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “jiwa keseimbangan” adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melalui serangkaian ibadah *mahdlah* dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren *salafiah*.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu’allimin* dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren *mu’allimin*. Pendidikan Pesantren dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu’allimin* merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Pesantren.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musalla atau langgar” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musalla atau langgar dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mengajar santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut, serta tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Yang dimaksud dengan “*sorogan*” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “*bandongan*” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menundukkan diri secara mutatis mutandis dalam pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*workshop*” adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga Pemerintah, perusahaan maupun yayasan.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau kemungkinan kejadian yang merugikan akibat bencana yang terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jiwa keikhlasan” adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan “jiwa kesederhanaan” adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan “jiwa kemandirian” bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “jiwa kebebasan” adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” termasuk insentif yang diberikan kepada Kiai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain masjid atau musalla atau langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama ” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama yang dikembangkan oleh Pesantren untuk tujuan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun ditik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi dan profil Pesantren” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren, misalnya mengenai historis, kualifikasi Pesantren (besar, menengah, kecil), kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum), jumlah santri, data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud pengintegrasian sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terjadi pendanaan ganda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersifat “membantu” dan bukan merupakan sumber dana utama dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara pemberlakuan Peraturan Daerah dengan berlakunya Peraturan Gubernur, sehingga Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 245